



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jl. Jendral A. Yani No. 37 Majalengka 45411
Telp./ Faksimili (0233) 8291407

Website : www.dp3akb.majalengkakab.go.id Email : dp3akb@majalengkakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama OPD sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2018 - 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran negara republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
17. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 2 seri D) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 tahun 2003 Tentang Perubahan atas peraturan daerah provinsi Jawa Barat nomor 1 Tahun 2000 Tentang Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan daerah (Lembaran daerah tahun 2003 Nomor 20 seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang urusan Pemerintah kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah kabupaten Majalengka tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
22. Peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan daerah kabupaten Majalengka Nomor 2 tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2009 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

Kabupaten Mjalengka tahun 2018-2023 (Lembaran daerah Kabuptaten Majalengka Tahun 2019 nomor 1);

26. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Nomor **30**. Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Kabupaten Majalengka Tahun 2019 – 2023.


MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka Tahun 2019-2023.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka menjadi dasar acuan untuk :
- Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;
 - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, dan
 - Penyusunan Evaluasi Pencapaian Kinerja.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Majalengka
Pada tanggal : 18 Juni 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Majalengka


Drs. H. RIESWAN GRAHA, M. M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19601026 198503 1 011

Unit Organisasi : DINAS PEMBENDAYAAN PEREMPUNAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AKB)
 INDIKATOR KINERJA UTAMA DP3AKB KABUPATEN MALALENGKA

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN		PENJELASAN FORMULASI		SUMBER DATA
					6	7	7	8	
1	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	Masih timpangnya peran perempuan dalam pembangunan	Terdapat perempuan kepala keluarga yang miskin	$IPG = \frac{IPG \text{ Perempuan}}{IPG \text{ Laki-laki}}$	BPS	
2	Meningkatkan kualitas hidup perempuan	Meningkatnya kualitas keluarga miskin	Persentase Jumlah Perempuan Kepala Keluarga yang Miskin Mandiri Mandiri Kabupaten	%	Menurunkan tingkat keberhasilan pembangunan pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak di daerah.	$TFR = \sum SASFRI$	$TFR = \sum SASFRI$	BDT	
3	Meningkatkan pemenuhan hak hak anak	Meningkatnya implementasi pemenuhan hak hak anak	Kategori pengurangan capaian Kabupaten Layak Anak	Kategori	Masih tingginya angka TFR di Kabupaten Majalengka			Hasil penilaian/Evaluasi KemampPPA	
4	Mengendalikan kelahiran	Mengendalikan jumlah anak yang dilahirkan dalam satu keluarga	Total Fertility Rate (TFR)	Point				BPS	

Majalengka, 2019
 Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
 Kabupaten Majalengka

(Signature)
 Drs. H. RIESWAN GRAYYA, M.M.Pd.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19601026 198503 1 011